

Pengaturan Anti Dumping dalam Hukum GATT-WTO dan Implementasinya di Indonesia

Ghazwan Aqrabin Faqih

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Correspondence Author Email: obyfaih2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang landasan pengaturan Anti Dumping dalam hukum WTO dan implementasi aturan anti dumping WTO di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan pendekatan konseptual. Pengaturan Anti Dumping dalam regulasi GATT-WTO, secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping diatur dalam *Article VI General Agrmeent on Tariff and Trade* (GATT) 1947 dan sebagai langkah yang dipakai untuk mencegah praktek dumping, maka pada tanggal 1967 telah ditandatangani "Anti Dumping Code", Implementasi dari adanya pengaturan anti dumping di Indonesia, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia/WTO) dan dibentuknya sebuah lembaga Komite Anti Dumping Indonsia (KADI).

Kata kunci: Anti Dumping, GATT-WTO, Hukum

Abstract

This research aims to discuss the basis for anti-dumping regulations in WTO law and the implementation of WTO anti-dumping rules in Indonesia. This research is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Anti-Dumping Regulations in GATT-WTO Regulations. Internationally, the provisions for anti-dumping regulations are regulated in Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 and as a step used to prevent dumping practices, then in 1967 it was implemented. signed the "Anti Dumping Code", Implementation of anti dumping regulations in Indonesia, the issuance of Law Number 7 of 1994 concerning ratification of the Agreement on Establishing the World Trade Organization (Approval of the establishment of the world trade organization/WTO) and the formation of a Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI).

Keywords: Anti Dumping, GATT-WTO, Law

Article History:

Submitted: 5 Januari 2024

Revised: 7 Januari 2024

Accepted: 8 Januari 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan di sektor perdagangan adalah salah satu dampak dari adanya perkembangan zaman di era saat ini dalam hal ini adalah perdagangan internasional atau perdagangan di antara Negara yang satu dengan yang lain. Saat kemajuan perdagangan itu akan melahirkan pasar-pasar dalam negeri untuk melakukan perkembangan terhadap produk-produknya agar dijual ke luar negeri dengan harga yang kompetitif dan bersaing secara sehat (Syahyu, 2014).

Hukum dan perjanjian internasional yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perjanjian-perjanjian tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur perdagangan internasional yang mempunyai tujuan akhir yakni liberasi perdagangan internasional yang dilakukan

dengan dihapusnya hambatan tarif atau non tarif yang menuju ke arah perdagangan bebas. Tidak bisa tersepelekan lagi, bahwa setiap Negara tidak akan bisa berkembang tanpa adanya bantuan dari Negara lain dalam memenuhi kebutuhannya sehingga ini dasar kuat akan pentingnya perdagangan internasional itu, berkaitan dengan hal itu maka suatu kegiatan perdagangan antar Negara sangatlah mempunyai peran penting, maka sangat diperlukan adanya suatu regulasi atau aturan yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang ikut tergabung dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional sehingga dibentuklah *General Agreement On Tariff and Trade (GATT)* yang telah disepakati oleh Negara-negara pada tahun 1947.

Pembentukan GATT yang telah sesuai dengan perkembangan zaman dari berbagai macam era atau zaman. Periode terakhir yang dilaksanakan di Uruguay Round, membentuk organisasi di bidang perdagangan pada tahun 1986-1994. Setelah disahkannya organisasi WTO (*World Trade Organization*) maka menjadi organisasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Fokus dari WTO adalah untuk *perdagangan* bebas serta liberasi perdagangan internasional yang secara jelas WTO dianggap sebagai suatu organisasi perdagangan yang bebas padahal WTO sendiri mempunyai suatu kebijakan memberikan tariff serta bentuk-bentuk perlindungan yang dalam hal itu menjadi hak anggota WTO, karna WTO adalah badan organisasi dunia yang melakukan siste perdagangan terbuka, adil dan sehat (Aprita dan Adtihya, 2020).

Sebagai langkah untuk pengawasan yang bersifat mencegah suatu tindakan yang tidak sejalan dengan aturan WTO seperti penjualan dilakukan dengan tidak sehat dan curang yang di lakukan dengan cara menjual produk dengan harga di bawah wajar yang bertujuan untuk menguasai pangsa pasar dan menyebabkan rusaknya mekanisme pasar yang salah satunya dengan melakukan praktek dumping.

Dumping adalah suatu istilah dalam perdagangan internasional yang digunakan oleh eksportir dengan menjual barang komoditi di pasar internasional dengan harga yang lebih murah dari pada harga barang tersebut di negaranya sendiri. Atau dari harga jual kepada Negara lain pada umumnya, praktik ini dilihat sebagai tindakan yang tidak adil dan dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di Negara pengimpor (Erawati dan Badudu, 2002). Untuk mengantisipasi suatu kegiatan praktek dumping itu maka dibutuhkan suatu tindakan yang disebut anti dumping yang merupakan tindakan balasan yang diberikan oleh Negara pengekspor yang melakukan dumping. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping adalah pungutan yang dikenakan terhadap dumping yang mengakibatkan suatu kerugian.

Sehingga dalam kajian ini berdasarkan isu tersebut di atas. Tujuan Penelitian ini adalah mengulas tentang landasan pengaturan Anti Dumping dalam hukum WTO dan implementasi aturan anti dumping WTO di Indonesia.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dan melihat hukum sebagai aturan, asas, prinsip dan doktrin yang berkembang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari aturan hukum yang mengatur tentang anti dumping dan WTO dan regulasinya di Indonesia, Bahan hukum sekunder terdiri dari Buku, pendapat para ahli hukum, jurnal Makalah untuk menjelaskan hukum primer, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, internet yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan yaitu dengan kepustakaan dan analisis bahan hukum dengan kualitatif deskriptif menjelaskan secara umum dan khusus terhadap bahan hukum yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Anti Dumping dalam regulasi GATT-WTO

Untuk menjawab permasalahan pertama maka di butuhkan suatu kepastian hukum akan pengaturan dari anti dumping tersebut maka di gunakanlah teori kepastian Hukum, kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus adil dan pasti. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karna pedoman kelakuan itu harus menunjang prinsip yang memiliki suatu keseimbangan yang tepat dan wajar. Hanya karna bersifat adil dan digunakan secara jelas dan pasti sehingga hukum dapat memberikan suatu benar dalam menjalankan suatu kepastian hukum itu yang hanya bisa di pecahkan dengan pertanyaan yang di jawab secara normatif dan bukan sosiologis (Rato, 2010). Terkait tentang pengaturan erat kaitannya dengan Kepastian hukum menurut pandangan Jan M.Otto, yang menyediakan aturan hukum yang jelas serta cerah tanpa abu-abu, sehingga dapat di gunakan untuk memberikan keadilan Secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping di atur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947* dan sebagai langkah yang di pakai untuk mencegah praktek dumping, maka pada tanggal 1967 telah di tandatangani "*Anti Dumping Code*" oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk amerika serikat. Code ini adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan dari anti dumping dalam ketentuan GATT Tahun 1947 (Sood, 2022). Tarif yang di ikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara menyeluruh bagi setiap anggota WTO adalah kunci pokok arah kelancaran sistem perdagangan internasional. Praktek dumping ini sangat merugikan bagi Negara pengimpor barang dan membuat ekonomi suatu negara menurun. Tidak dapat di pungkiri suatu praktek dumping ini banyak terjadi dalam arus perdagangan internasional yang ingin menciptakan perdagangan bebas tapi justru merugikan bagi Negara lain. Suatu barang di katakan dumping ini ketika di jual ke luar negeri dengan harga di bawah atau lebih murah dari pada harga di dalam negerinya sendiri (Gerungan, 2014).

Penetapan dumping sudah diatur dalam Bab 1 berbunyi " suatu produk dianggap dumping apabila dalam perdagangan antar Negara produk tersebut dijual di bawah nilai normal. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Sukarni (2022) di

antaranya, pertama, apabila tidak ada harga dalam negeri pengimpor yang bisa dibandingkan di Negara pengekspor, maka harga normal yaitu *ex factory price* yang berasal dari perhitungan harga produk sejenis di Negara tersebut yang diekspor ke Negara ketiga. Kedua, harga dari produk yang sama (*like product*) di pasar dalam negeri Negara pengekspor dalam hal terkait perbandingan harga (*comparable price*) harus dilakukan berdasarkan cara *ex factory price* (harga di luar pabrik dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan *ex factory price* dari penjualan ekspor. Ketiga, biaya produksi di Negara asal di bebaskan juga dengan biaya administrasi, biaya pemasaran dan laba normal yakni dengan menggunakan pengertian nomor 1 a, akan tetapi jika penjualan dalam negeri di Negara pengekspor sangat kecil atau harga dalam negeri tidak relevan seperti produk yang dijual oleh perusahaan Negara di Negara yang menganut sistem *non market economy* dapat menggunakan definisi 1b atau 1.

Penetapan kerugian pada pasal VI GATT 1994 didasari oleh pembuktian positif dan mengaitkan uji objek antara lain volume produk import harga dumping dan akibatnya pada harga-harga pasar dalam negeri terhadap produk sejenis, dan pengaruh import tersebut pada pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi barang yang serupa (Natabaya, 2022).

Masyarakat eropa melalui perangkat anti dumping sudah menetapkan komisi khusus yang menangani masalah dumping. Pembuktian dumping oleh komisi tersebut meliputi dumping itu sendiri, kerugian (*injury*) dan kepentingan masyarakat (*Community Interest*). Dalam hal ini maka dalam langkah mencegah adanya praktek dumping maka pada tanggal 30 juni 1967 telah di sepakati "*Anti Dumping Code*" oleh 25 peserta GATT Termasuk juga Amerika Serikat. *Code* ini merupakan peraturan pelaksana dari anti dumping dalam ketentuan GATT tahun 1947. Ketika penandatanganan *code* tersebut terjadi sebuah perbedaan persepsi antara amerika dan GATT sehubungan substansi dari *Code of Anti Dumping*. Terkait dengan penerapan ketentuan anti dumping AS. Dalam hal ini terdapat 2 departemen yang terkait dalam penerapan anti dumping yakni penentuan determinasi LTFV yang dilakukan oleh keuangan dan penentuan kerugian (*injury*) dilakukan oleh komisi tarif.

Pengawasan anti dumping dilakukan oleh Biro Bea Cukai di bawah Departemen Keuangan. Proses pengawasan tersebut dilakukan secara singkat yakni para produsen AS membuat laporan kepada Biro Pabean Bahwa Industri telah mengalami *injury*. Biro melaksanakan pengujian awal atas fakta-fakta untuk meyakinkan bahwa informasi itu memberikan alasan kepada biro untuk melakukan penelitian formasi. Kemudian prosedur dibuat kuesioner standar yang diajukan kepada produsen utama. Para pengusaha diberi waktu yang layak untuk memberikan jawabannya. Selanjutnya jawaban akan dikirim ke pemerintah pusat untuk di setujui oleh komisi tariff, Departemen keuangan mempunyai kekuasaan yang penuh untuk menentkan jumlah bea Anti Dumping (Sood, 2022)

Dalam rangka menerapkan tentang penafsiran dari *Article IV* Tersebut, maka dalam putaran Tokyo di sepakati kesepakatan *Anti Dumping Code* (1979) oleh 22 negara tanggal 12 april 1979, dan berlaku secara efektif sejak 1 januari 1980. *Code* ini secara umum mengatur tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan *Article VI GATT* melalui *Agreement on Implementation of Article VI GATT*. Ketentuan Anti

dumping dalam GATT 1947 di tegaskan lagi dalam putaran Tokyo 1979 (*Anti Dumping Code 1979*) adalah sebagai berikut, pertama, penjualan suatu barang di Negara importer di bawah harga normal (LTFV) Pasal VI GATT tidak menjelaskan secara tegas mengenai batasan harga normal (*normal value*). Pasal ini hanya mengatur beberapa kriteria tentang harga barang di bawah harga normal (*at less than normal value*). Penerapan harga itu telah memicu adanya kerugian materiil (*materiil injury*) terhadap Negara lain, sehingga Negara yang menerapkan harga LTFV itu akan di tuduh melakukan dumping berdasarkan Pasal VI GATT. Kedua, menimbulkan kerugian materiil (*materiil injury*) kerugian sebagai akibat dari adanya praktek dumping dapat terjadi baik itu bagi industry yang sudah berdiri, maupun menimbulkan hambatan terhadap pendirian industry domestik. Menurut ketentuan *code on anti dumping* perhitungan kerugian haruslah di dasari pada bukti nyata sesuai dengan hasil pemeriksaan objektif atas volume import yang di kenakan dumping, serta dampaknya terhadap harga pasar domestik dan pada produsen sejenis di dalam negeri importir maupun eksportir (Sood, 2022).

Implementasi Pengaturan Anti Dumping di Indonesia

Untuk menjawab permasalahan kedua terkait tentang implementasi atau penerapan dari pengaturan anti dumping maka di gunakan teori efektivitas hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto Efektivitas Huku di artikan sebagai efektif atau tidaknya suatu hukum di tentukan oleh lima faktor sebagai berikut; Faktor Hukumnya itu sendiri (undang-undang); faktor penegakan hukum yakni pihak yang terlibat membentuk maupun menerapkan hukum; faktor sarana yang mendukung penegakan hukum; faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di laksanakan; kebudayaan yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soekanto, 2008).

Terkait tentang implementasi atau penerapan dari pengaturan anti dumping maka di gunakan teori efektivitas hukum yang melihat kinerja dari suatu aturan hukum. Di Indonesia pasca di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia/WTO) ada suatu hal yang menjadi perhatian Indonesia terhadap hasil persetujuan putaran Uruguay adalah masalah anti duping sebagaimana yang diatur dalam *Article VI GATT 1994*, yang menyatakan bahwa setiap anggota GATT-WTO diperbolehkan untuk menerapkan tindakan anti dumping terhadap barang yang di impor dari luar negeri yang di jual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang serupa di pasar domestik Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industry dalam negeri Negara pengimpor. Dala perjalannya Indonesia telah mempunyai suatu perangkat hukum anti dumping, baik berupa perundang-undangan anti dumping maupun komite anti dumping. Peraturan yang mengatur anti dumping ini terkandung dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaan yang kemudian di ubah menjadi Undang-undanga Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang 7 tahun 2014 tentang perdagangan, peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan pengamanan perdagangan dan sebagainya.

Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) di tunjuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam melaksanakan penanganan dumping yang terjadi di Indonesia. Wewenang untuk melaksanakan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Lembaga lain yang ikut terlibat adalah Ditjen Tarif pada Kemenkeu yang tugasnya menentukan besaran jumlah angka yang dalam presentase bea masuk. Minimal terdapat beberapa hasil penyelidikan, khususnya sejak mulai tahun 1996, yaitu penyelidikan terhadap barang yang diduga sebagai dumping di Indonesia. Dalam berkaitan dengan kasus tersebut para pihak disebut pemohon dan tertuduh. hakim berasal dari KADI, Final hukumannya adalah pengenaan bea masuk oleh Kemenkeu (Widya, 2018). Indonesia sebagai Negara anggota WTO tentu dalam perjalanannya melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh WTO untuk mengamankan industri untuk melindungi diri dengan membentuk lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelidiki dugaan dumping yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang nantinya apakah suatu barang yang masuk ke Indonesia itu positif atau tidaknya barang tersebut melakukan praktek dumping (Widya, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hal di atas maka Pengaturan Anti Dumping dalam regulasi GATT-WTO, Secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping diatur dalam *Article VI General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947* dan sebagai langkah yang dipakai untuk mencegah praktek dumping, maka pada tanggal 1967 telah ditandatangani "*Anti Dumping Code*" oleh sekitar 25 peserta GATT termasuk Amerika Serikat. Code ini adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan dari anti dumping dalam ketentuan GATT Tahun 1947. Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara menyeluruh bagi setiap anggota WTO adalah kunci pokok arah kelancaran sistem perdagangan internasional. Implementasi dari adanya pengaturan anti dumping di Indonesia, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan berdirinya organisasi perdagangan dunia/WTO) dan di bentuknya sebuah lembaga Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) di tunjuk untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam melaksanakan penanganan dumping yang terjadi di Indonesia. Wewenang untuk melaksanakan kebijakan anti dumping dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat yang tidak mampu saya sebutkan satu per satu. Kepada Kampus tercinta Universitas Mataram, semoga menjadi kampus yang lebih baik lagi, sehingga artikel ini bisa dibuat dengan baik walau ada banyak kekurangan semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui tentang hukum perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. & Adtihya, R. (2020) *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Erawati, A.F. & Badudu, J.S. (1996). *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*. Proyek ELIPS
- Gerungan, L.K.F.R. (2014) Kajian Yuridis Kebijakan Anti Dumping dalam Perdagangan Internasional. *Lex Administratum* Vol. 2, No 3.
- Natabaya, H.A.S. (2022). *Penelitian hukum tentang Anti dumping dan implikasinya bagi Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.
- Otto, & Michiel. (2012). *Real Legal Certainty in Developing Countries, dalam A.W Beder, S Irianto, dan T.D. Wirastrri (Eds.) kajian socio-legal [socio-legal studies]*, Pustaka Larasan, Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen.
- Palandi, K. S. (2023). Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia sesuai persefektif World Trade Organization (WTO). *Lex Administratum*. Vol. 11, No. 3.
- Rato, D. (2010) *Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta: Laksabang Pressindo.
- Sanjaya, D. R. (2022). Dumping dalam persfektif hukum perdagangan internasional. *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 10, No. 1.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia. *Justisi Fakultas Hukum Universtas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 8, No. 1.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukarmi. (2002). *Regulasi Anti Dumping di bawah bayang-bayang pasar bebas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sood, Muhammad. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syahmin, A.K. (2016). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahyu, Yulianto. (2014). *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisi dan Paduan Praktis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zahrani, H.T. (2020). Efektivitas Performa Komite Anti Dumping Indonesia dalam member *perlindungan* hukum pada industry local. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. Vol. 2, No. 1.